NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

dengan

PERPUSTAKAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

Nomor : B- 2679/Un.10.0/P1/HM.02.2/11/2020
Nomor : 1200/In.30/U.1/HM.01/11/2020

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh lima bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh (25/11/2020), yang bertandatangan di bawah ini :

1 H.Umar Falahul Alam, S.Ag., S.S., M.Hum.	Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ***Perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*** selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2 Abdul Aziz, M.Ag.	Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Pekalongan** selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**

dan selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas Perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, dengan ketentuan sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

PARA PIHAK bersedia saling membantu di dalam penyelenggaraan dan peningkatan hubungan kelembagaan khususnya di bidang Perpustakaan baik di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo dan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, dan hal-hal lain yang disepakati bersama.

TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pemanfaatan, dan pengembangan perpustakaan untuk pengembangan/peningkatan mutu akademik seluruh pemustaka potensial di Universitas Islam Negeri Walisongo dan Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

.

BENTUK KERJA SAMA
Pasal 3

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**

2. **PARA PIHAK** melaksanakan Program-program kerjasama dalam bentuk :
   a) Pengembangan sistem teknologi informasi perpustakaan
   b) Pengembangan sistem jaringan informasi dan komunikasi
   c) Pertemuan ilmiah, penelitian, dan publikasi bersama bidang perpustakaan
   d) Pemanfaatan bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan
   e) Kerjasama antar pustakawan (pendidikan dan pelatihan)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

a) Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar saling kesepahaman dengan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

b) Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.

PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PELAKSANAAN
Pasal 6

a) Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang ditunjuk dan akan dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama.

b) Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara bertahap, hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

JANGKA WAKTU
Pasal 7

1. Kerjasama ini diadakan untuk jangka waktu empat (4) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

2. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama .

3. Dalam hal ini diantara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

4. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

EVALUASI
Pasal 8

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

PENUTUP
Pasal 9

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai addendum yang tak terpisahkan dari naskah Perjanjian Kerjasama .

2. Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Naskah **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

Ditandatangani : di Pekalongan

Pada Tanggal : 25 Nopember 2020

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
H. Umar Falahul Alam, S.Ag., S.S., M.Hum.	Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 196909192000031001	NIP. 197112231999031001